



Kecamatan Senen

Jl. Kramat Raya No.114, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10420 10420 02131923394

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Senen

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan ahli waris yang telah ditandatangani oleh lurah
2. Pengantar RT / RW
3. FC KTP dan KK para ahli waris
4. FC Surat Nikah para ahli waris
5. FC Akte kelahiran/ ijazah para ahli waris
6. Surat kematian / surat keterangan kematian pewaris dari Puskesmas/RS / surat keterangan pemakaman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas PTSP Kecamatan, 2. Petugas PTSP menerima berkas dari pemohon dan melanjutkan/ menyerahkan berkas kepada Kasi Pem 3. Kasi Pem melakukan verifikasi dan klarifikasi berkas 4. Kasi pem memproses penandatanganan 5. Camat / Sekretaris Kecamatan membubuhkan tandatangan 6. Kasi Pem memberikan nomor legalitas dan tanggal serta menatat dalam buku layana wars 7. Kasi Pem menyerahkan berkas kepada petugas PTSP 8. Petugas PTSP menyerahkan kembali berkas kepada pemohon .

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja / pemohon, bila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh Camat / Sekretaris Keca,matan



Kecamatan Senen

Jl. Kramat Raya No.114, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10420 10420 02131923394

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Senen

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Telepon Nomor 021 31923394
3. Email Kecamatansenen@gmail.com